

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Temanggung

BAZ Kabupaten Temanggung berdiri sejak tahun 1990 an, dirintis oleh Drs. Asmoro dengan nama BAZIS. Kemudian sesuai UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat berubah menjadi BAZDA dengan Ketua Umum Drs. M. Setyo Adji, MM dan Ketua Harian Pelaksana Drs. Chumaidi, MF, berdasarkan SK Bupati Temanggung No. 451/190 tahun 2004 tentang pembentukan BAZDA Kabupaten Temanggung.

Tahun 2006 Kepengurusan BAZ dibentuk kembali dengan SK Bupati Temanggung No. 451.5/257 Tahun 2006 tentang Penggantian Pengurus BAZ Kabupaten Temanggung. Ketua Umum BAZ dijabat oleh Drs. M. Setyo Adji, MM yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung. Pada masa bakti kepengurusan tersebut lahir Surat Edaran Bupati Nomor : 451/02224 tanggal 29 Juli 2011 tentang Himbuan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama sepertimeningkatkan ibadah sholat, zakat, tadarus Al Quran, I'tikaf, infaq, shodaqoh dan ibadah lainnya. Khusus ibadah zakat, infaq dan shadaqoh berpedoman pada surat edaran ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung Nomor 002/BAZ/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang gerakan sadar zakat, infaq dan shodaqoh, dengan membentuk UPZ di dinas-dinas BUMD dan Kecamatan.

Selanjutnya dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan ZIS, Bupati Temanggung yang pada saat itu dijabat Drs. H. Hasyim Affandi menyempurnakan kepengurusan dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 451/244 tentang Pengurus BAZ Kabupaten Temanggung periode 2012-2016 dengan Ketua Umum Wakil Bupati Temanggung (Ir. H. Budiarto, MT), Ketua Harian Drs. H.

M. Setyo Adji, MM, Drs. H. Djakfar sebagai Wakil Ketua, Kasi Garazawa Kemenag dan Samsul Hadi, S.Sos, MT dari Bappeda sebagai Sekretaris, dan Supangat, M.Ag sebagai Bendahara.

Pada periode kepengurusan ini lahirlah Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor : 451/03763 tentang Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh (GERAKAN SADAR ZIS) khususnya bagi kalangan PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Temanggung dengan himbauan agar PNS menyisihkan/ membayar zakat minimal 1% dari gaji yang diterima. Sejak Surat Edaran digulirkan dan dengan pembinaan serta pemantauan secara intensif oleh pengurus BAZ serta berkat Rahmat Allah SWT maka perolehan dana BAZ menjadi naik secara signifikan dengan besaran antara Rp. 180 juta s/d 190 juta perbulan, setelah ada *review* Gerakan Sadar ZIS.

Pada tahun 2017 BAZDA beralih menjadi BAZNAS hal tersebut menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kepengurusan dipilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah dan BAZNAS Pusat. Hasil seleksi tersebut direkomendasikan oleh BAZNAS Pusat untuk dimohonkan kepada Bupati agar dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tanggal 6 Maret tahun 2017 maka Bupati Temanggung mengeluarkan SK Nomor : 415/133/2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung. Pada tanggal 29 Mei 2017 Pimpinan BAZNAS dilantik oleh Bupati Temanggung. Dengan keanggotaan sebagai berikut Ketua Drs. H. Djundardo, Wakil Ketua Drs. H. Syafruddin, H. Akhmad Khamdani, ST, MM, Drs. H. Supangkat MM, dan H. Sururul Huda S.Sos.

Langkah awal BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2017-2022. BAZNAS Kabupaten Temanggung langsung mencari solusi dengan pendekatan ke Pemda

maka terbitlah Surat Edaran Bupati untuk menyetorkan zakat ASN dari gaji ke 13-14 ke BAZNAS Kabupaten Temanggung. Peningkatan koordinasi terus dilakukan, pada bulan Juli Bupati Temanggung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 451.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung, yaitu mendorong, menghimbau, memotivasi dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat profesi/penghasilan untuk disetorkan ke BAZNAS sebesar 2,5 %.¹

**Susunan Keanggotaan Dewan Pembina dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung
Periode Tahun 2017 – 2022**

Dewan Pembina

Ketua	:	Bupati Temanggung
Wakil Ketua I	:	Wakil Bupati Temanggung
Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
Wakil Ketua III	:	Asisten Ekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Temanggung
Sekretaris/Anggota	:	Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Temanggung
Anggota	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung
Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Temanggung

¹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Temanggung

Sekretaris/Anggota	:	Ketua MUI Kabupaten Temanggung
Anggota	:	Ketua PCNU Kabupaten Temanggung
Ketua	:	Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Temanggung
Sekretaris/Anggota	:	Ketua Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung
Anggota	:	Drs. H. M. Setyo Adji, MM

Pimpinan

Ketua	:	Drs. H. Djundardo
Wakil Ketua I	:	H. Supangkat, S.Sos, MM
Wakil Ketua II	:	H. Akhmad Khamdani, ST, MM
Wakil Ketua III	:	Drs. H. Syafruddin
Wakil Ketua IV	:	H. Sururul Huda, S.Sos

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik kepada muzaki maupun mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung mempunyai 6 staf sekretariat. Adapun staf sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Kepala Pelaksana	:	Muhammad Khabib Sholeh, SE
Sekretaris	:	Zen Aji Mustofa, SE
Staf bidang Keuangan	:	Ari Fadlil Ma'arif
Staf bidang Pengumpulan	:	Mahasinul Anwar
Staf bidang SDM	:	Muhammad Aftori Ma'mun, SE

Staf bidang Pentasarufan : Muhammad Ishar
Farobi, A.Md

2. Visi dan Misi

Visi adalah capaian suasana yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Visi BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah:

Menjadi pengelola zakat yang amanah, transparan dan profesional

Misinya

- a. Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam berzakat, infaq dan sedekah sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien secara tertib, transparan dan akuntabel secara kolektif kolegial.
- c. Membangun manajemen/amil dengan struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kaidah manajerial.

3. Dasar hukum

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Intruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- d. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 451/133 Tahun 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung Periode 2017-2022
- e. Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 451.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infak Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung
- f. Surat Edaran Bupati Nomor 452.12/0230 Tahun 2019 tentang Mengeluarkan Zakat Infak Sedekah Atas

Tambahan Penghasilan Pegawai Melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung.²

4. Program-program

- a. **Temanggung Cerdas**
Temanggung cerdas merupakan bantuan beasiswa yang diberikan dari tingkat SD, SMP, SMA.
- b. **Temanggung Makmur**
Temanggung makmur merupakan program yang dijalankan BAZNAS dalam bidang ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi umat ditujukan kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif berupa modal usaha.
- c. **Temanggung Peduli**
Temanggung peduli merupakan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bergerak dalam hal kemanusiaan, seperti peduli bencana alam, bantuan rehap rumah tak layak huni, bantuan kepada ibnu sabil, bantuan konsumtif dan bantuan untuk gharim.
- d. **Temanggung Sehat**
Program Temanggung sehat yang dijalankan oleh Baznas adalah program jambanisasi dimana program tersebut membantu masyarakat kurang mampu untuk pembuatan kakus dan bantuan kesehatan lainnya.
- e. **Temanggung Taqwa**
Program Temanggung taqwa merupakan program yang dijalankan dalam bidang dakwah dan advokasi guna untuk memperkuat akidah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung

- a. **Pengelolaan zakat**
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung merupakan lembaga pemerintah non-

² Dokumen BAZNAS Kabupaten Temanggung

struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Temanggung. Dalam Penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Temanggung berasal dari PNS di Kabupaten Temanggung. Menurut bapak Supangkat Selaku Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Badan Amil Zakat Naional Kabupaten Temanggung, Penghimpunan zakat berasal dari dari PNS, hal tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 yang diimplementasikan dalam surat edaran bupati agar PNS/ASN khususnya muslim yang ada di Kabupaten Temanggung untuk membayar zakat dari penghasilan yang diterima sebesar 2,5% dan diwajibkan untuk semua PNS/ASN, akan tetapi ada pula PNS/ASN yang membayar zakat 1%-2%.³

Penghimpunan yang dilakukan terhadap ASN biasanya di serahkan kepada UPZ yang ada di masing-masing dinas dan kecamatan. Kemudian UPZ menyetorkan dana zakat tersebut melalui bank yang sudah menjadi mitra BAZNAS Kabupaten Temanggung.⁴ Selain dari ASN dana zakat juga berasal dari luar ASN yang menyerahkannya secara pribadi atau melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Temanggung antara lain:

1) Zakat

Bank Jawa tengah: 1-014-00487-2

Bank BNI: 229377229

Bank BRI: 0102-01-000515.30.8

BKK Temanggung: 01.04.010438

Bank Mandiri Syariah: 7065070655

PD BPR “Bank Pasar”: 100.513.0005077

2) Infaq dan shadaqoh

³ Supangkat, wawancara oleh Siti Shofiati Noor, 18 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

⁴Supangkat, wawancara oleh Siti Shofiati Noor, 18 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

Bank Jawa tengah:1-014-00364-5

Bank BNI: 33401219-9

Bank BRI: 0102-01-000617-30-4

BKK Temanggung: 01.04.010931

Bank Mandiri Syariah: 7076507656

Tabel 4.1 Hasil pengumpulan tahun 2018

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	ZAKAT	Rp 5.424.648.406
2	INFAQ/SHADAQOH	Rp 324.249.788

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Temanggung 2018

Tabel 4.2 Hasil pengumpulan pertengahan tahun 2019

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	ZAKAT	Rp 5.604.356.319
2	INFAQ/SHADAQOH	RP 478.162.074

Sumber: data dokumentasi BAZNAS Temanggung 2019

Dari data diatas perolehan dana ZIS yang diterima BAZNAS Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Menurut bapak M. Khabib Sholeh selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Temanggung, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penghimpunan zakat dengan melakukan sosialisasi ke UPZ yang tersebar di dinas-dinas, kecamatan, sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Temanggung.⁵

Selain itu, menurut bapak Supangkat selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten

⁵M. Khabib Sholeh, wawancara Siti Shofiati Noor, 13 Desember, 2019, wawancara 1 transkrip.

Temanggung, adanya surat edaran dari bupati juga memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan pengumpulan zakat.⁶ Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.3 Penghimpunan zakat, infaq/shadaqoh selama 5 tahun terakhir

No	Tahun	Perolehan ZIS	Zakat Fitrah (Ton)
1	2015	Rp 2.671.488.381	
2	2016	Rp 3.086.990.417	
3	2017	Rp 4.019.314.000	
4	2018	Rp 5.748.898.194	
5	2019*	Rp 6.082.518.393*	

*pengumpulan dari bulan Januari sampai Oktober 2019

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

Dari data yang diperoleh peneliti pendistribusian dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung didistribusikan kepada ashnaf berikut:⁷

1) Fakir

Seorang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung termasuk dalam program sosial kemanusiaan yang bersifat konsumtif.

2) Miskin

Orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kategori miskin dalam penyaluran zakat

⁶Supangkat, wawancara Siti Shofiati Noor, 18 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip

⁷Platform Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2019

dapat memperoleh berupa program zakat produktif, pendidikan, sosial, dan kesehatan.

3) Mualaf

Seorang yang mendapat panggilan hati untuk memeluk agama Islam dimana imannya masih lemah dan perlu mendapatkan dukungan untuk memperkuat imannya. Dalam penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung, peruntukan mualaf merupakan dalam bidang dakwah dan advokasi untuk pendampingan dan penguatan keimanan.

4) Amil

Seorang atau lembaga yang bekerja, bertugas dan mengumpulkan zakat. Dalam hal ini zakat yang diperuntukan untuk amil sebesar 12,5 dari jumlah perolehan dana zakat. Dana zakat yang diperuntukan bagi amil digunakan untuk menggaji pegawai, dan pembiayaan kantor.

5) Fisabilillah

Seorang yang sedang berjuang dijalan Allah, yaitu orang yang sedang berjihad, berdakwah serta membela Islam. BAZNAS Kabupaten Temanggung penyalurkan zakat bagi fisabilillah kedalam program dakwah dan advokasi.

6) Ghorim

Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Temanggung memasukkan asnaf gharim kedalam program sosial kemanusiaan.

7) Ibnu sabil

Seorang yang sedang berada dalam perjalanan yang baik dan kehabisan bekal dalam perjalanan. Ibnu sabil yang datang pada BAZNAS Kabupaten Temanggung biasanya mendapat arahan dari dinas sosial. Dalam hal ini Ibnu sabil dimasukkan kedalam program sosial kemanusiaan.

8) Infaq

Peruntukan infaq dalam hal ini merupakan untuk Pembangunan Masjid, Mushola, TPQ, sarana/prasarana dan bantuan kegiatan keagamaan. Adapun pentasharufan dana zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.4 Tasharuf Dana Zakat Per Oktober 2019

NO	ASNAF	TASHARUF
1	FAKIR	Rp 620.900.000
2	MISKIN	Rp 3.983.282.000
3	MUALAF	Rp 275.835.000
4	FISABILILLAH	Rp 1.307.540.000
5	GHARIM	Rp 12.196.000
6	IBNUSABIL	Rp 14.000.000
7	INFAQ	Rp 150.300.000

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

Ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Temanggung menyatakan:

“Dalam penyalurannya BAZNAS Kabupaten Temanggung melalui dua cara, yaitu program dan proposal. Untuk proposal biasanya pemohon langsung mengajukan ke BAZNAS, misalnya untuk pendidikan, biaya kesehatan, modal. Sedangkan untuk program sudah ditetapkan oleh pimpinan, seperti beasiswa tuntas SLTA. Untuk proposal biasanya bersifat isidentil misalnya tunggakan SPP. Kalau bantuan modal duaafa berupa alat kerja, itu masuk program, jika ada tambahan (dari asnaf yang sudah ada) berupa proposal, bantuan imam masjid, beasiswa tahfidz juga termasuk dalam program.

Untuk yang isidentil atau berupa proposal setiap hari rabu dilakukan rapat untuk menindaklanjuti.”⁸

Untuk pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung berupa konsumtif, produktif. Pendayagunaan dana ZIS dalam bentuk konsumtif yaitu kebutuhan yang diberikan kepada mustahiq untuk dikonsumsi dan untuk membantu kebutuhan hidupnya. Pendayagunaan secara produktif merupakan pendayagunaan yang diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan menunjang perekonomiannya, selain itu produktifitas yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang lain dan mengubah statusnya dari mustahiq menjadi muzakki.

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung melalui program di berbagai bidang seperti, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah. Adapun program BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai berikut:⁹

a. Bidang Pendidikan (Temanggung Cerdas)

Temanggung cerdas merupakan bantuan beasiswa yang diberikan dari tingkat SD, SMP, SMA. Dalam bantuan beasiswa ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Bantuan tuntas SLTA (Bintang BAZ)

Memberikan bantuan beasiswa *Full Board* bagi warga miskin dan anaknya berprestasi, dengan nama Beasiswa Tuntas SLTA BAZNAS Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Temanggung menerima 70 siswa dari total seleksi 126 siswa yang diajukan dari SMP/MTs Negeri Se-Kabupaten Temanggung. Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten

⁸M. Khabib Sholeh, wawancara Siti Shofiati Noor, 13 Desember, 2019, wawancara 1 transkrip.

⁹Dokumen Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung tahun 2018-2019

Temanggung memberikan bantuan beasiswa tuntas SLTA dengan jumlah total dari Angkatan II, III, IV, V sejumlah 227 siswa, tasharuf total Rp. 820.729.000,-. Pada pertengahan tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bantuan beasiswa tuntas SLTA dengan jumlah total dari Angkatan II, III, IV, V dan VI sejumlah 241 siswa, sebesar Rp. 345.191.500,-.

b) Bantuan Isidentil

Memberikan bantuan pendidikan bagi warga miskin tingkat SD, SMP, SMA berupa bantuan biaya sekolah (SPP) atau pembelian peralatan sekolah. Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bantuan pendidikan isidentil sejumlah 173 Siswa dengan nominal bantuan total Rp. 406.094.500,-. Pada pertengahan tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bantuan pendidikan isidentil sejumlah 124 Siswa, Rp. 67.870.000,-.

b. Bidang Ekonomi (Temanggung Makmur)

Temanggung makmur merupakan program yang dijalankan BAZNAS dalam bidang ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi umat ditujukan kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif berupa modal usaha. dimana modal yang diberikan dianggap sebagai tambahan modal, hal ini berarti bantuan modal hanya diberikan kepada mereka yang sudah memiliki usaha kecil namun tidak berkembang karena kekurangan modal. Dengan pemberian tambahan modal dan pembimbingan kepada pedagang dan usaha kecil, diharapkan pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya dan dapat menjadi muzaki di BAZNAS Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2018 pendayagunaan dana zakat dalam bidang ekonomi sebesar Rp. 149.700.000,- untuk 109 Mustahik.

Sedangkan pada pertengahan tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 369.100.000,- untuk 97 Mustahik.

c. Bidang Sosial (Temanggung Peduli)

Temanggung peduli merupakan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bergerak dalam hal kemanusiaan, seperti peduli bencana alam, bantuan rehab rumah tak layak huni, bantuan kepada ibnu sabil, bantuan konsumtif dan bantuan untuk gharim. Pada tahun 2018 pendayagunaan dana ZIS disalurkan di wilayah Kabupaten Temanggung. Dengan kegiatan antara lain :

- a) Peduli bencana alam seperti : kekeringan, tanah longsor, dan musibah lainnya sejumlah Rp. 8.500.000,- untuk 2 mustahik.
- b) Peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk 4 mustahik.
- c) Bantuan kepada ibnu sabil sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada 13 mustahik.
- d) Bantuan Konsumtif sejumlah Rp.214.200.000,- kepada 1.060 mustahik.
- e) Bantuan Asnaf Ghorim sejumlah Rp. 2.196.000,- kepada 2 mustahik.

d. Bidang Kesehatan (Temanggung Sehat)

Program Temanggung sehat yang dijalankan oleh BAZNAS adalah program jambanisasi dimana program tersebut membantu masyarakat kurang mampu untuk pembuatan kakus. Selain jambanisasi, BAZNAS Kabupaten Temanggung juga memberikan bantuan kesehatan berupa bantuan biaya pendamping bagi warga miskin yang rawat inap di rumah sakit, bantuan akomodasi dan bantuan alat kesehatan bagi warga difabel berupa kursi roda, alat bantu dengar dan kaki palsu. Tahun 2018 tasharuf di bidang Sosial-Kesehatan sejumlah Rp. 147.700.000,- dengan penerima bantuan sejumlah 149 mustahik.

- e. Bidang Dakwah (Temanggung Taqwa)
 Program Temanggung taqwa merupakan program yang dijalankan dalam bidang dakwah dan advokasi guna untuk memperkuat akidah. Program ini berupa bantuan kepada fisabilillah, mualaf, selain itu juga bantuan pembangunan Masjid, Mushola, TPQ, sarana/prasarana dan bantuan kegiatan keagamaan. Pada tahun 2018 pendayagunaan dana ZIS
- a) Bantuan Asnaf Fisabilillah sejumlah Rp. 574.561.000,- sebanyak 2.315 mustahik.
 - b) Bantuan Asnaf Mualaf sejumlah Rp. 148.900.000,- sebanyak 413 Mualaf.
 - c) Bantuan Infaq untuk Pembangunan Masjid, Mushola, TPQ , sarana/prasarana dan bantuan kegiatan keagamaan Rp. 135.962.500,- sebanyak 38 Masjid, Mushola, TPQ

Menurut bapak Akhmad Khamdani selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung biasanya berupa bantuan modal yang diberikan kepada pedagang dan usaha kecil. Nominal yang diberikan berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000, tergantung tingkat kebutuhan setiap individu. BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam hal ini tidak hanya memberikan bantuan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, melainkan juga produktif secara akidah.¹⁰

- b. Pengawasan dan evaluasi

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengalokasian zakat produktif dilakukan setiap 40 hari dan setiap 6 bulan sekali dengan mendatangi mustahiq. Selain itu sebelum bantuan dana diberikan kepada mustahiq BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan survei terlebih dahulu. Survei dilakukan

¹⁰Akhmad Khamdani, wawancara oleh Siti Shofiati Noor, 17 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

untuk mengecek kondisi calon mustahiq, agar dana yang diberikan tepat sasaran. Pengawasan juga diserahkan kepada UPZ desa dan masyarakat yang ada disekitarnya. Hal tersebut ditegaskan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Djundardo selaku ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung menyatakan:

“Kita punya UPZ desa, UPT atau di dinas-dinas UPZ, kita memberdayakan UPZ desa, maka dari itu setiap kali mengajukan harus sepengetahuan lurah. Dari RT, RW, Lurah, setelah kita berikan kan kembali kita punya UPZ desa yang di sana juga ada jaringan untuk mengawasi, disamping itu juga ada yang kita awasi namun hanya beberapa dan tidak bisa full di monitor. Kalau sekolahan ya sekolahannya, kalau di masyarakat di masyarakatnya”¹¹

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Akmad Khamdani yang menyatakan:

“... Untuk program kita bekerjasama dengan Disnaker itu kita menyeleksi dari orang-orang yang ashnaf miskin yang sudah mempunyai keahlian, keahlian itu dibuktikan dengan sertifikat dan rekomendasi dari Disnaker dan sekaligus dari Disnakaer kita minta untuk monitoring.”¹²

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan atau monitoring selain bekerjasama dengan UPZ dan Pemerintah desa, juga bekerja sama dengan Disnaker untuk membantu memonitor ashnaf yang mendapat rekomendasi dari Disnaker.

BAZNAS Kabupaten Temanggung juga mengadakan perkumpulan para mustahiq untuk mengetahui perkembangan, penguatan akidah dan

¹¹Djundardo, wawancara Siti Shofiati Noor, 18 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

¹²Akhdad Khamdani, wawancara Siti Shofiati Noor, 17 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

melakukan evaluasi. Ada beberapa indikator yang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi:

- 1) Bantuan dana zakat digunakan sesuai peruntukannya
- 2) Usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik
- 3) Permasalahan yang dihadapi mustahiq dalam mengelola bantuan dana.

2. Peran Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perkonomian Mustahiq

Dalam memajukan perekonomian masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung memiliki model pemberdayaan agar dana zakat yang tersalurkan dapat digunakan secara optimal, membantu masyarakat dalam mengatasi perekonomiannya dan membantu mustahiq menjadi muzakki atau munfiq. Berikut ini merupakan model yang digunakan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat:¹³

a. Modal usaha

Modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung diberikan melalui dua jenis; yaitu melalui program dan proposal. Modal yang dikeluarkan melalui program biasanya BAZNAS langsung mendatangi mustahiq yang diusulkan oleh UPZ. Sedangkan bantuan modal yang diajukan dengan pengajuan proposal kepada ketua BAZNAS yaitu mustahiq mendatangi BAZNAS, kemudian dilakukan survei untuk menentukan kebutuhan mustahiq. Bantuan modal biasanya berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.

b. Pelatihan

BAZNAS Kabupaten Temanggung berkerjasama dengan dinas ketenagakerjaan dan BLK dalam melakukan pelatihan. Kebanyakan dari mustahiq yang

¹³Hasil observasi di BAZNAS Kabupaten Temanggung 17 Desember 2019.

menerima bantuan baik berupa modal maupun alat kerja mendapatkan rekomendasi dari BLK, bahwa mustahiq telah lulus dari ketrampilan yang ditekuni dan layak menerima bantuan alat kerja. Untuk calon mustahiq yang mengajukan diri secara pribadi biasanya yang sudah memiliki usaha kecil, jadi dari BAZNAS hanya membantu untuk tambahan modal.

c. Memberikan motivasi

Pemberian motivasi sangat diperlukan bagi mustahiq, hal itu bertujuan agar mustahiq dapat berdiri sendiri dan mampu dalam menjalankan sebuah usaha dan dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menunjang perekonomiannya. Selain pemberian motivasi untuk perkembangan ekonomi, pemberian motivasi dalam bentuk penguatan akidah juga diperlukan. Bentuk kegiatan yang dijalankan berupa perkumpulan atau pengajian di kantor atau di rumah-rumah mustahiq secara bergiliran dengan pembicara dari BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat
- b. Meningkatkan akidah
- c. Mengubah mustahiq menjadi muzakki atau munfiq
- d. Mendorong masyarakat untuk berinfaq

Dalam penyaluran zakat produktif asnaf yang menerima sebagian besar asnaf miskin. Dari dana yang diperuntukan untuk fakir miskin sebesar 60%, 40% dari dana tersebut diarahkan ke produktif dan 20% sisanya ke konsumtif.¹⁴

Menurut bapak Akhmad Khamdani selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung, kriteria miskin yang dipakai jika mengacu pemerintah yaitu ukuran rumah 4x6 m, lantai masih berupa tanah, listrik 450

¹⁴Djundardo, wawancara Siti Shofiati Noor, 18 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

watt. Selain itu kriteria miskin yang digunakan juga menurut mazhab Syafi'i, miskin kriteriannya adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya.¹⁵

Jenis penyaluran zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung, yaitu *microfinance* merupakan pemberian modal yang pengembaliannya tanpa ada tambahan dari dana yang diberikan. Berikut ini merupakan penuturan dari bapak Syafrudin selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

“*microfinance* itu kan artinya kegiatan yang mendorong masyarakat itu untuk mereka dari mustahiq menjadi muzakki atau minimalnya munfiq, sehingga diadakan semacam bantuan modal. Karena salahsatu misi kita di Kabupaten Temanggung itu dari mustahiq menjadi muzakki, jadi penerima itu bagaimana 3 atau 4 tahun kedepan itu bisa menjadi muzakki, salah satunya dengan bantuan-bantuan seperti itu. Disamping dengan tambahan modal juga ada infak 7 ekor kambing selama 4 tahun dari program...”¹⁶

Adapun program zakat produktif dalam bentuk *microfinance* antara lain sebagai berikut:

- a. Bantuan modal usaha yang diberikan secara berkelompok disetiap daerah, setiap kelompok biasanya beranggotakan 10 orang dan masing-masing mendapatkan bantuan modal Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 untuk pedagang pasar dan sayur keliling. Bantuan modal untuk pengembangan usaha seperti *catering* juga diberikan secara berkelompok masing-masing anggota berkisar antara Rp 4.000.000 – Rp

¹⁵Akhmad khamdani, wawancara Siti Shofiati Noor, 17 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

¹⁶Syafrudin, wawancara Siti Shofiati Noor, 17 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

5.000.000 tergantung keinginannya.¹⁷ Namun ada juga yang diberikan secara pribadi. Menurut penuturan ibu Esther yang menerima bantuan modal secara pribadi

“saya menerima bantuan modal dari baznas saat itu 5 juta, dari 5 juta itu saya belikan alat-alat 4,5 juta dan 500.000 saya belikan bahan baku. Dari bantuan yang saya terima itu dikasih secara sukarela, jadi gak diharuskan ada pengembalian, tapi saya dikasih masukan agar menyisihkan dari pendapatan yang saya peroleh dimasukkan ke kotak terus nanti sebulan sekali disedekahkan.”¹⁸

Penerima bantuan modal yang diberikan secara berkelompok ibu Dwi Martutik menyatakan bahwa beliau menerima bantuan modal sebesar Rp 5.000.000, berbeda dengan adiknya yang menerima Rp 4.000.000, uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan dan tambahan modal. Modal yang diberikan dikembalikan kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung selama 1 tahun sejumlah yang diterima. Sistem pengembaliannya tersebut dengan memberikan infak setiap bulan.¹⁹

Model pengelolaan zakat produktif berupa bantuan modal yang diberikan kepada usaha kecil yaitu modal bergulir dengan cara memberikan infak kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung sejumlah bantuan yang diterima dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan infaq tersebut diharapkan mustahiq belajar untuk rutin bersedekah, jadi infaq yang disalurkan itu tidak menjadi sebuah beban keharusan bagi mustahiq tetapi menjadi amalan atau ladang rezeki dan merubah keadaan mustahiq menjadi muzakki.

¹⁷Syafrudin, wawancara Siti Shofiati Noor, 17 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

¹⁸Esther Kristanti, wawancara Siti Shofiati Noor, 19 Desember, 2019, wawancara 10, transkrip.

¹⁹Dwi Martutik, wawancara Siti Shofiati Noor, 20 Desember 2019, wawancara 11, transkrip.

Tabel 4.5 Sebagian data penerima bantuan modal zakat produktif 2019

NO	NAMA	USAHA	NOMINAL
1	Rohmad	Dagang	Rp 2.500.000
2	Dwi Martutik	Dagang	Rp 5.000.000
3	Miftahul Janah	Dagang	Rp 4.000.000
4	Jumini	Dagang	Rp 2.000.000
5	Kelik Rokhimin	Sayur Keliling	Rp 1.500.000
6	Robani	Sayur Keliling	Rp 1.500.000
7	Supriyanto	Sayur Keliling	Rp 1.500.000
8	Ismail Wibowo	Sayur Keliling	Rp 1.500.000
9	Sri Mulyani	Tambahan Modal	Rp 1.000.000
10	Khusnul Khotimah	Tambahan Modal	Rp 1.000.000

Sumber: data dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

- b. Pengembangan ternak (kambing, sapi) program pengembangan ternak merupakan program baru dari BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan tujuan memberikan pekerjaan sambilan bagi petani. Adapun mekanisme yang diterapkan pengadaan kambing menurut bu Dahmiyati yaitu

“dari 4 ekor kambing yang diberikan tersebut dalam jangka waktu 4 tahun mengembalikan 7 ekor kambing, tahun pertama 1 ekor, dan 3 tahun berikutnya masing-masing 2 ekor.”²⁰

²⁰Dahmiyati, wawancara Siti Shofiati Noor, Kamis 19 Desember 2019, wawancara 9, transkrip.

Tabel 4.6 sebagian penerima bantuan pengembangbiakan ternak tahun 2019

NO	NAMA	USAHA	NOMINAL	
1	Mujiono	Sapi	Rp	12.500.000
2	Solichin	Sapi	Rp	13.500.000
3	Munakir	Sapi	Rp	13.800.000
4	Mujono	Sapi	Rp	14.500.000
5	Sudiyono	Kambing	Rp	5.000.000
6	Dahmiyati	Kambing	Rp	5.000.000
7	Darmadi	Kambing	Rp	5.700.000
8	Jarwoko	Kambing	Rp	5.000.000

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

c. Pemberian alat kerja,

Pemberian alat kerja biasanya diberikan kepada mereka yang sudah memiliki ketrampilan dan lulusan dari SMK. Pemberian alat kerja agar tepat sasaran BAZNAS bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan BLK, karena dari BLK telah teruji ketrampilannya dan mendapatkan penanaman mengenai *enterpreuner*.

Untuk pengelolaan zakat produktif sendiri di BAZNAS Kabupaten Temanggung belum terdapat tim khusus yang menangani, untuk menjalankannya Baznas Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pegawai baznas yang ada. Hal ini sejalan dengan penuturan dari bapak Sururul Huda selaku Wakil Ketua IV BAZNAS kabupaten temanggung yang menyatakan:

“Tim khusus harusnya ada, tim khusus salah satunya kan kita harus survei lapangan, dia datangkan ke baznas benar tidak dia mau usaha dan untuk melakukan itu dengan tim khusus. InsyaAllah untuk

tahunbesok sudah ada bidang khusus yang menangani untuk *microfinance* ini.”²¹

Tabel 4.7 Sebagian penerima bantuan alat kerja tahun 2019

No	Nama	Usaha	Nominal
1	Rahadian Febri Nindi S	Mekanik Sepeda Motor	Rp 2.500.000
2	Sulasno	Juru Las Listrik	Rp 2.500.000
3	Waliyati	Olah Hasil Tani	Rp 2.500.000
4	Ida Purwati	Menjahit	Rp 2.500.000
5	Bagaswara Gumilang	Juru Las Listrik	Rp 2.500.000
6	Muhrodin	Instalasi Listrik	Rp 2.500.000
7	Anton P. Wibowo	Mekanik Sepeda Motor	Rp 2.500.000
8	Kuspriyono	Teknisi HP	Rp 2.500.000

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

Dalam pemberian dana zakat, khususnya zakat produktif BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki persyaratan yang harus dipenuhi calon mustahiq, antara lain:²²

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu keluarga
- c. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau RT/RW
- d. Rincian modal usaha
- e. Surat permohonan ditujukan kepada ketua BAZNAS (jika mengajukan secara pribadi)
- f. Surat pernyataan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai peruntukannya.

Zakat produktif yang diberikan bantuan berupa pengembangan ternak rata-rata mustahiq telah memelihara ternak baik berupa kambing sebelumnya. Mustahiq

²¹Sururul Huda, wawancara Siti Shofiati Noor, selasa 17 Desember 2019, wawancara 4, transkrip.

²²Sururul Huda, wawancara Siti Shofiati Noor, selasa 17 Desember 2019, wawancara 4, transkrip.

pengembangan ternak dalam mengikuti program tersebut mendapatkan penawaran dari petugas kemudian diberikan penyuluhan tentang pemeliharaan kambing tersebut.²³

Untuk bantuan modal usaha, mustahiq yang mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usahanya ditawarkan dan disurvei, dengan pemberian bantuan modal dilakukan secara berkelompok di setiap daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam pengawasan.

Dari dana zakat untuk kegiatan produktif yang disalurkan kepada mustahiq beberapa mustahiq telah beralih menjadi muzaki atau munfiq. Hal itu dibuktikan dengan melakukan pelaporan dan menyalurkan infaq ke BAZNAS Kabupaten Temanggung.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dengan pengalokasian yang baik dan tepat, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga memiliki semangat dan harapan besar terhadap pengelolaan zakat yang dapat membawa perubahan seseorang yang mustahiq menjadi muzakki dan akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung merupakan sebuah lembaga yang berpedoman pada prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁴ Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten

²³Hasil observasi 19 desember 2019

²⁴Undang-Undang Zakat, “23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”(25 november 2011)

Temanggung berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yaitu bantuan modal usaha, pengembangan ternak, dan bantuan alat kerja. Program-program tersebut dijalankan untuk mengoptimalkan dalam penyaluran dana zakat dalam hal produktif dan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat.

Adapun pola pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menjalankan program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung menyusun perencanaan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana strategi yang dibuat secara sistematis dan terarah. Dalam rencana strategis tersebut terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam masa kepengurusan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rencana strategis tersebut terdapat rencana salah satunya pemberdayaan ekonomi dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif yang dijalankan dengan berbagai program antara lain, bantuan modal dan tambahan modal, bantuan pembelian alat kerja, dan pengembangbiakan ternak. saat ini program-program tersebut sudah berjalan cukup baik, hal itu terbukti dengan respon positif dari mustahiq. Bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya membuat program zakat produktif berjalan sesuai rencana, akan tetapi ada pula mustahiq yang mengalikan bantuan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. hal tersebut membuat BAZNAS Kabupaten

Temanggung melakukan kajian dan evaluasi rencana lebih mendalam.

b. Penghimpunan zakat

Sumber penerimaan dana badan amil zakat tidak hanya berasal dari zakat profesi, melainkan juga dari infak. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan yang diterima seseorang yang bekerja pada sebuah instansi baik sipil maupun non sipil yang diterima secara periodik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 22 bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.²⁵

Penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagian besar yaitu 98% berasal dari pegawai ASN muslim dan 2% berasal dari infak yang disalurkan masyarakat atas kesadaran sendiri. Untuk meningkatkan penghimpunan zakat dilakukan upaya, yaitu melakukan sosialisasi kepada UPZ yang tersebar di Kabupaten Temanggung. Penghimpunan yang dilakukan selain melalui UPZ, muzaki juga dapat membayarkan secara langsung melalui tranfer atau datang langsung ke kantor BAZNAS, selain itu BAZNAS Kabupaten Temanggung juga melaksanakan pelayanan secara proaktif (jemput bola) kepada muzaki.

c. Pendistribusian zakat

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat.²⁶ Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu melalui konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat yang didistribusikan secara konsumtif untuk upaya mengurangi angka kemiskinan kurang efektif. Hal tersebut karena

²⁵Undang-undang 23tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 25 november 2011).

²⁶Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*(Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

pendistribusian zakat yang dilakukan secara konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek dan cepat habis. Pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif merupakan sebuah cara untuk menuntun mustahiq untuk mandiri dan secara perlahan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang dampaknya bisa jangka panjang.

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif yaitu dengan melalui program-program ekonomi yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Temanggung. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁷

Skala prioritas yang dimaksud adalah golongan yang mendapat prioritas untuk menerima dana zakat yaitu fakir dan miskin. Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara mensurvei terlebih dahulu kemudian dilakukan rapat untuk menentukan nominal yang layak untuk disalurkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyaluran salah sasaran. Pemanfaatan dana zakat dapat berupa.²⁸

1) Konsumtif

a) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi. Seperti penyaluran zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin atau pembagian zakat maal oleh muzakki kepada mustahiq yang dikarenakan sangat membutuhkan

²⁷Undang-undang 23 tahun 2011 25 november 2011

²⁸Arif Mufarini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*(Jakarta:Prenadamedia Group,2018)153.

karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam konsumtif tradisional seperti sosial kemanusiaan yaitu bantuan ibnu sabil, bantuan bencana alam, bantuan konsumtif.

b) Konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut dapat berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian seperti cangkul dan gerobak. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam konsumtif kreatif yaitu program pendidikan (Temanggung Cerdas) yaitu berupa beasiswa dan program dakwah-advokasi (Temanggung Taqwa) berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni dan bantuan pembangunan sarana keagamaan.

2) Produktif

a) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan barang tersebut mustahiq dapat menciptakan usaha, seperti pemberian bantuan ternak, mesin jahit, dan lainnya. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dijalankan dengan jenis produktif konvensional berupa pemberian bantuan ternak dan bantuan alat kerja seperti mesin jahit, alat-alat perbengkelan dan kelistrikan.

b) Produktif kreatif

Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan sosial, seperti membangun sekolah, sebagai modal usaha untuk membantu dan mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.

Untuk pendayagunaannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung menggunakan kosep konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dana zakat terfokus pada fakir miskin yaitu 60% dari total dana zakat. Dari 60% tersebut 40% didayagunakan kearah produktif dan 20% konsumtif. Pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Temanggung didistribusikan secara merata di wilayah Kabupaten Temanggung, pendistribusian zakat juga dilakukan diluar wilayah jika diperlukan.

d. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat merupakan pemberian dana zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.²⁹ Pendayagunaan zakat dalam hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat bisanya berbentuk dalam program yang sudah ada dalam suatu lembaga atau instansi.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 yaitu:³⁰

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebuh lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pola yang digunakan dalam pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu melalui

²⁹Muhammad Hasan , *Manajemen Zakat*, 71.

³⁰Undang-Undang Zakat, “23 Tahun 2011, Pegelolaan Zakat”(25 November 2011).

program-program ekonomi berupa bantuan modal usaha *microfinance*, pengembangbiakan ternak, dan pemberian alat kerja. Pendayagunaan zakat yang dijalankan melalui dua model yaitu program dan proposal. Program yaitu melalui usulan dari upz atau pihak-pihak terkait, dapat diartikan bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung mencari mustahiq. Sedangkan untuk proposal merupakan pengajuan secara individual atau pribadi.

Pemberian bantuan modal yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Temanggung secara berkelompok setiap wilayah. Bantuan modal hanya diberikan kepada mustahiq yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu calon mustahiq sudah memiliki usaha yang dijalankan atau memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Mekaisme dalam bantuan modal yang diberikan merupakan *microfinance* yaitu sejenis pembiayaan yang diberikan dengan bentuk pengembalian tanpa bunga. Pengembalian yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu berbentuk infaq dengan cara dibayarkan sejumlah yang diterima dengan cara diangsur selama satu tahun. Untuk pendayagunaan dalam bentuk pengembangbiakan ternak diberikan kepada mustahiq yang sudah berpengalaman dalam perawatan ternak, dengan tujuan agar penternak berkembang lebih besar lagi. Sedangkan bantuan dalam bentuk alat kerja diberikan kepada meraka yang memiliki ketrampilan tetapi peralatan yang dimiliki tidak memadai atau tidak ada alat untuk mengembangkan ketrampilan tersebut.

Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung hanya disalurkan kemada calon mustahiq yang memiliki usaha atau ketrampilan. BAZNAS Kabupaten Temanggung tidak menyalurkan zakat produktif kepada mustahiq yang tidak memiliki usaha atau ketrampilan dikhawatirkan dana zakat yang

tersalurkan tidak berkembang sesuai yang diharapkan dan akan beralih menjadi konsumtif.

e. Pengawasan dan evaluasi

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga berbagai kegiatan oprasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dilihat dari subyeknya pengawasan terdiri dari:³¹

- 1) Pengawasan langsung, yaitu dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek pengawasan
- 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan tidak mendatangi objek pengawasan atau dilakukan oleh pihak ketiga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dilakukan secara acak dengan mendatangi mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif. Pengawasan yang dilakukan tersebut dilakukan 6 bulan sekali dan setiap 40 hari sekali untuk program pengembangbiakan ternak. pengawasan dilakukan secara acak karena minimnya karyawan yang berkerja dilapangan, hal itu menyebabkan tidak semua mustahiq dalam pengawasan BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung pengawasan juga pengawasan diserahkan kepada UPZ yang ada di masing-masing wilayah. Selain UPZ, masyarakat desa dan pemerintah

³¹Nurul Ihsan Dan Sutrisno Hadi, "Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS," *Muamalah* 1, (2019): 125-126.

desa juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan, serta pihak-pihak terkait. Pengawasan juga diserahkan kepada BLK yang memberikan usulan. Akan tetapi untuk memenuhi pengawasan yang baik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung mengadakan perkumpulan yang selanjutnya untuk *sharing* perkembangan dan hambatan yang dihadapi oleh mustahiq.

2. Analisis Peran Pendayagunaan Zakat Secara Produktif dalam Memajukan Perkonomian Mustahiq

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang melanda suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung suatu upaya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi ekonomi lemah yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa cara, yaitu:

a. Bantuan Modal usaha

Bantuan modal merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat membangun atau mengembangkan usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. selain itu bantuan modal juga sebagai dukungan untuk usaha yang sedang dijalankan agar lebih produktif dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung memberikan bantuan modal kepada usaha-usaha kecil dan pedagang sayur maupun pasar untuk mengembangkan usahanya. Dengan bantuan modal tersebut mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki atau munfiq. Bantuan modal yang diberikan dalam bentuk *microfinance*, yang pengembaliannya berupa infaq dan dapat dibayarkan secara mengangsur, hal itu dilakukan karena dana infaq yang dibayarkan akan disalurkan kembali kepada mustahiq yang lain.

b. Pelatihan

Pelatihan kerja ataupun ketrampilan sangat diperlukan bagi mereka yang masih dalam usia produktif. Dengan bekal ketrampilan sebuah lembaga mendapat jaminan jika menyalurkan bantuan baik berupa modal maupun berupa alat kerja. Pelatihan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terdaftar. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Disnaker untuk melakukan pelatihan dan agar penyaluran program pemberian alat kerja tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya.

c. Motivasi

Pemberian motivasi dimaksudkan agar mustahiq yang sedang menjalankan usahanya mendapat dukungan agar usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung mengadakan perkumpulan untuk memperkuat akidah dan membangun semangat para mustahiq zakat produktif yang dilaksanakan setiap 40 hari ataupun 6 bulan sekali.

Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk perkembangan ekonomi untuk mustahik. Zakat produktif yang dikelola dengan baik akan sangat berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat muslim dan mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang ada di kabupaten Temanggung masih cukup tinggi, hal itu dikarenakan pemerintah maupun lembaga yang ingin memberikan bantuan dana yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan salah sasaran. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Temanggung menjalankan program zakat produktif yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah dapat teratasi jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama

dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Pengawasan yang maksimal dalam menyalurkan bantuan yang harus digunakan sebagai mana mestinya, selain itu adanya pelatihan tentang berwirausaha, mengubah pola pikir masyarakat agar tidak malas dan giat berusaha.

BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam menjalankan program zakat produktif menggunakan beberapa model, yaitu seperti bantuan modal yang diberikan kepada usaha dan pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya, pengembangan ternak seperti kambing dan sapi yang diberikan kepada petani kurang mampu di wilayah Temanggung, pemberian bantuan alat kerja yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan mustahiq. Dari penerima bantuan tersebut atau mustahik sebagian besar menyambut dengan baik bantuan serta kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Penyaluran yang tepat sasaran sehingga bantuan digunakan secara optimal berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, selain meningkatkan mustahiq dari segi pendapatan juga meningkatkan dalam hal ibadah dan infaq. Dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq baik pada usaha kecil maupun pedagang tidak dipungkiri bahwa zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat mengurangi angka kemiskinan dan menunjang perekonomian.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat

Sebagai lembaga non-struktural yang bergerak dalam hal sosial BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki keuntungan yang sekaligus sebagai faktor pendukung. Faktor pendukung yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung meliputi adanya rancangan program yang baik dan jelas, tersebarnya UPZ di berbagai instansi maupun kecamatan, dan memiliki kepengurusan yang cakap. Selain faktor pendukung dari dalam BAZNAS Kabupaten Temanggung, juga terdapat

Faktor pendukung dari mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif seperti semangat untuk memperbaiki perekonomian, adanya usaha yang dijalankan, dan adanya komitmen dari mustahiq. Selanjutnya faktor penghambatnya antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, penghimpunan dana yang belum optimal, pola pikir mustahiq yang sulit diubah.

a. Faktor pendukung

1) Tersebarunya UPZ di berbagai instansi maupun kecamatan

Adanya UPZ di berbagai instansi seperti di dinas-dinas, sekolah maupun kecamatan mempermudah Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dalam melakukan penghipunan dana zakat dan melakukan pendistribusian. Dengan bekerjasama dengan UPZ pendistribusian dana zakat khususnya zakat produktif lebih mudah dan merata. Selain itu mempermudah dalam mendapatkan data dan melakukan survei lapangan untuk mengetahui lebih jelas.

Upaya dalam melakukan sosialisasi kelapisan masyarakat menjadi lebih mudah. Dengan adanya UPZ juga dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif. Pada saat ini UPZ bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendataan mustahiq di setiap kecamatan guna memperoleh data yang *valid* agar pendistribusian dana zakat dapat merata.

2) Memiliki pengelolaan yang profesional

Kepengurusan yang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Temanggung sangatlah baik dan akuntabel. Kebanyakan dari staf atau karyawan BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah profesional dalam mengelola dana zakat. Laporan keuangan yang sudah tersusun dengan rapi dan dapat di akses

masyarakat untuk menjalankan aspek transparansi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

3) Semangat diri untuk memperbaiki perekonomian

Semangat dari mustahiq sangat diperlukan untuk melakukan pendistribusian zakat produktif. Hal itu diperlukan karena dengan adanya semangat dari mustahiq dana yang diberikan akan digunakan seoptimal mungkin dan dapat membantu mengatasi perekonomian mustahiq.

4) Adanya usaha yang dijalankan

Dengan adanya usaha yang dijalankan menjamin mustahiq mengalami perkembangan perekonomian baik secara lambat maupun secara signifikan. Usaha yang telah berjalan menambah tingkat kepercayaan amil dalam memberikan bantuan modal karena sudah adanya pengalaman dan ketrampilan, lain halnya dengan mereka yang tidak memiliki usaha dan ketrampilan dana yang diberikan untuk tujuan produktif dapat berubah menjadi konsumtif jika tidak bisa dalam mengalokasikannya.

b. Faktor penghambat

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan berzakat

Kesadaran masyarakat akan wajib zakat bagi yang telah memenuhi ketentuan maupun yang telah ditentukan oleh pemerintah sangatlah kurang, hal itu dibuktikan dengan penghimpunan dana zakat yang masih belum optimal yaitu sebesar 6M dari potensi zakat yaitu 12,5M. Kurangnya kesadaran akan berzakat menjadi persoalan penting bagi BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk melakukan sosialisasi dan penanaman pengetahuan tentang zakat. Sehingga potensi zakat yang ada di Kabupaten Temanggung dapat terkumpul secara optimal.

2) Mustahiq yang tidak memiliki ketrampilan

Calon mustahiq yang mayoritas merupakan buruh tani membuat BAZNAS Kabupaten Temanggung menjadi enggan dalam menyalurkan

zakat produktif, hal itu dikarenakan calon mustahiq yang tidak memiliki ketrampilan maupun pengalaman dalam berwirausaha yang dikhawatirkan dana zakat yang bersifat produktif tidak dapat berkembang dan berubah menjadi dana konsumtif.

3) Minimnya SDM yang ada di lapangan

Minimnya SDM yang ada dilapangan menyebabkan pengawasan dalam peengelolaan zakat produktif kurang maksimal, hal tersebut dapat berdampak tidak berkembangnya usaha mustahiq dan rawan akan pengalihfungsian dana zakat.

